BAB II

PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* DAN *RESCHEDULING*

A. Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murābahah*

Secara bahasa, *murābahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *murābahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut para pendapat ulama'. Menurut Al-Syirazi dalam buku karangan Atang A. Hakim yang berjudul "*Fiqih* Perbankan Syariah", di jelaskan bahwa *murābahah* merupakan penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.[1]

Sedangkan pengertian menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa pembiayaan *murābahah* adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.[2]

Menurut pengertian pembiayaan *murābahah* berdasarkan Paragraf 9 Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang

[1] Atang A. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah,* (Bandung: Efika Aditama, 2011), 225.
[2] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābahah,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu:

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *murābahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.
e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan bangunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara profesional.[3]

Sunarto Zulkifli menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul "Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah", yaitu:

Pembiayaan *murābahah* (*ba'i al-murābahah*) adalah prinsip *ba'i* (jual beli) di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Pada pembiayaan *murābahah,* penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun diangsur.[4]

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murābahah* dapat dilakukan dengan cara membayar secara tunai pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati dan kesepakatan margin harus ditentukan satu kali dalam awal akad dan tidak berubah selama periode berakhir.

---

[3] Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*

[4] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum *Murābahah*

Secara umum landasan syariah pembiayaan *murābahah* anjuran untuk melakukan usaha. *Murābahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip yang ada di bank syariah.

a. Landasan Syariah

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Bāqarah: 275).[5]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Al-Baqarah: 282).6

2) Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 420-421.
[6] Ibid; 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ABUDAUD - 2936) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." 7

b. Landasan Hukum Positif

1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Di dalam peraturan ini pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa akad *murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.[8]

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah,* dijelaskan bahwa:

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.[9]

---

[7] Software Kitab Sembilan Madzhab.

[8] Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,* 4.

[9] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000…*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murābahah*

Ismail menjelaskan di dalam bukunya "Perbankan Syariah" untuk transaksi jual beli harus memenuhi rukun jual beli *murābahah*, yaitu:

a. Rukun *Murābahah*

1) Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.
2) Pembeli merupakan pihak yang ingin memiliki objek barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi perbankan syariah adalah nasabah.
3) Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada wujudnya.
4) Harga. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
5) Ijab qabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.[10]

Syarat jual beli yang dikemukakan oleh Wiroso di dalam bukunya yang berjudul "Jual Beli *Murābahah*", yaitu:

1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah

[10] Ismail, *Perbankan Syariah…,* 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3) Kontrak harus bebas riba
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.[11]

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dalam buku karangan Ascarya yang berjudul "Akad dan Produk Bank Syariah" dapat dibagi menjadi tiga:

a. *Return bearing financing,* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
b. *Return free financing,* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
c. *Charity financing,* yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.[12]

Sedangkan menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul "Perbankan Syariah", dijelaskan aplikasi akad *Murābahah* yaitu:

[11] Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.
[12] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

b. Jenis penggunaan pembiayaan *murābahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

c. Pembiayaan *murābahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.[13]

Bentuk-bentuk akad *murābahah* menurut Ascarya dalam bukunya "Akad dan Produk Perbankan Syariah" antara lain:

a. *Murābahah* Sederhana

Murābahah sederhana adalah bentuk akad *murābahah* ketika penjualan memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. *Murābahah* kepada Pemesan

Bentuk *murābahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murābahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan

[13] Ismail, *Perbankan Syariah…*, 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan. Bentuk *murābahah* inilah yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan.[14]

Jenis pembiayaan *murābahah* ini bisa menjadi beberapa bentuk atau jenis pembiayaan kalau dilihat dari beberapa pandangan. Tetapi di dalam perbankan syariah, jenis pembiayaan *murābahah* ini tergantung kebijakan dan ketentuan yang dimiliki oleh bank itu sendiri.

5. **Manfaat Pembiayaan *Murābahah***

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha yang dijelaskan oleh Ismail di dalam bukunya yang berjudul "Perbankan Syariah" antara lain:

a. Manfaat bagi Bank
   1) Bank akan mendapatkan keutungan atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah.
   2) Bank juga akan mendapatkan laba dari pembiayaan nasabah, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank.
   3) Selain memberi pembiayaan nasabah, bank juga bisa mempromosikan produk yang lainnya. Seperti pada produk simpanan. Setiap pembiayaan yang terealisasi kepada nasabah, bank mewajibkan nasabahnya untuk membuka rekening tabungan di bank tersebut.

[14] Ascarya, *Akad dan Produk…*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bisa mendorong kemampuan pegawai bank untuk lebih mengerti sesuai bidang apa saja yang dibiayai oleh bank.

b. Manfaat bagi Debitur

1) Dapat meningkatkan usaha nasabah, dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank.

2) Biaya yang dikenakan kepada nasabah relatif lebih murah.

3) Nasabah bisa memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan jangka waktu pembiayaannya juga bisa disesuaikan dengan jenis pembiayaannya tersebut.[15]

6. **Fungsi Pembiayaan *Murābahah***

Ascarya menjelaskan dalam buku "Akad dan Produk Pebankan Syariah" secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaan barang dan jasa.

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund.* Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

[15] Ismail, *Perbankan Syariah…*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pengusaha yang telah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.[16]

7. **Prinsip Pengambilan Keuntungan dalam Pembiayaan**

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, maupun waktu, seperti pembiayaan *murābahah.* Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murābahah* disebut sebagai piutang.

Menurut Adiwarman A. Karim di dalam bukunya yang berjudul "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan" dijelaskan bahwa penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari rapat direksi bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a. *Direct Competitor's Market Rate* (*DCMR*) merupakan tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat direksi bank sebagai kelompok kompetitor langsung.

[16] Ascarya, *Akad dan Produk…*, 108-109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Indirect Competitor's Market Rate* (*ICMR*) merupakan tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

c. *Expected Competitive Return for Investors* (*ECRI*) merupakan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Acquiring Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

e. *Ovehead Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.[17]

B. *Rescheduling*

1. Pengertian *Rescheduling*

Rescheduling pembiayaan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.[18]

Selaras dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 adalah :

[17] Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 280-281.
[18] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.[19]

2. **Kriteria *Rescheduling***

Menurut Wangsawidjaja dalam bukunya yang berjudul "Pembiayaan Bank Syariah" menjelaskan bahwa

Pembiayaan yang akan direstrukturisasi (*rescheduling*) dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan:

a. Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif, atau
b. Kemampuan membayar sesuai arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif.[20]

3. **Kebijakan dan Prosedur *Rescheduling***

Kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan menurut Wangsawidjaja dalam bukunya "Pembiayaan Bank Indonesia" sebagai berikut:

a. Penetapan pegawai khusus yang menangani restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan
b. Penetapan batas wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi (*rescheduling*)

[19] Ibid; 84.
[20] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penentuan kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi (*rescheduling*)

d. Sistem dan prosedur standar operasi restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan distrukturisasi (*rescheduling*) kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi (*rescheduling*) kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.

e. Sistem informasi manajemen pembiayaan yang diirestrukturisasi (*rescheduling*)

f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduing*) pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non-Lancar (kurang lancar, diragukan, dan macet).

g. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[21]

4. Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia tentang *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murābahah*

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat

[21] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Indonesia…,* 459.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ketentuan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, yaitu:

a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

   Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

   1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
   2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
   3) Penataan kembali (*retructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
      a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
      b) Konversi akad pembiayaan.
      c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g, disebutkan bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.[22]

c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31, dijelaskan bahwa:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi banj syariah.[23]

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.

Ketentuan penyelesaian penjadwalan kembali tagihan *murābahah* LKS boleh melakukan penjadwalan kembali

[22] Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang *Laporan Berkala Bank Umum*.
[23] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan…,* 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*rescheduling*) tagihan murābahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiaaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan keseakatan kedua belah pihak.[24]

Hal ini sesuai dengan firman Allah swtt dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[25]

Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional sudah menjelaskan tentang tata cara *rescheduling* yang sesuai syariah. Sehingga bank syariah dan lembaga keuangan yang lain harus mempunyai prosedur *rescheduling* pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring cabang Balongpanggang juga

[24] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah,* 3.
[25] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai prosedur dan ketentuan sendiri untuk *recheduling* pembiayaan bermasalah tetapi tentu saja kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan dan fatwa yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id